



**PUTUSAN**

Nomor -

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya Email: -, sebagai  
**Penggugat;**

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 23 Februari 2024 dalam Register Nomor -, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal Dua puluh tujuh Juni bertempat di Kalampangan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal enam Belas Juni 2014.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
  - Anak Ke-1 lahir di Palangka Raya tanggal 26 November 2009;
  - Anak Ke-2 lahir di Palangka Raya tanggal 03 Juli 2017;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan maret tahun 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang kepada Tergugat itu untuk menagihnya kepada Penggugat;
  - Tergugat dalam setiap pertengkaran selalu mengucapkan kata bercerai
  - Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri mengurus rumah dan mengurus suami (Bilogis).
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 10 bulan September Tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Palangka Raya dan Tergugat bertempat tinggal di Palangka Raya dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 27 Juni 2009 bertempat di Kota Palangka Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 16 Juni 2014 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Ke-1 Laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 26 November 2009 dan Anak Ke-2 Perempuan, Lahir di Palangka Raya 03 Juli 2017, berada pada pihak Penggugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Subsidiar

atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir prinsipal langsung dan Tergugat juga hadir prinsipalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Affan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.1 karena penggunaan uang tersebut untuk keperluan rumah tangga dan diketahui oleh Penggugat, yang mana Tergugat mampu membayar dengan gaji hasil bekerja namun ketika ditahun 2022 Tergugat mengalami kesulitan membayar sehingga melibatkan tergugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.2 karena tergugat mengucapkan kata cerai akibat mengetahui bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain sehingga Tergugat emosi sehingga mengucapkan kata cerai;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.3 karena meskipun sambil bekerja Tergugat masih mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri mengurus rumah dan mengurus suami (Biologis) bahkan setelah Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anak, Tergugat masih menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 5 yang mana sampai tahun 2023 Tergugat masih menjalin hubungan dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 7 karena pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menaggapinya dalam replik tertanggal 24 April 2024 yang kemudian ditanggapi kembali oleh Tergugat melalui dupliknya tertanggal 08 Mei 2024;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dengan Nomor Induk Kependudukan -, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Nomor - tanggal 6 Juli 2017 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Nomor -, tanggal 17 Juni 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Nomor 6271-LT-13052014-0008 atas nama Anak Ke-1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Nomor - atas nama Anak Ke-2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat P-1 s/d P-5, tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi yang telah didengar keterangannya di hadapan persidangan sebagai berikut:

## 1. Saksi ke-1

– Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal Dua puluh tujuh Juni bertempat di Kalampangan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal enam Belas Juni 2014.

– Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Palangka Raya;

– Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :

- Anak Ke-1 lahir di Palangka Raya tanggal 26 November 2009;

- Anak Ke-2 lahir di Palangka Raya tanggal 03 Juli 2017;

– Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan maret tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab utamanya adalah masalah ekonomi;

– Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 10 bulan September Tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Palangka Raya dan Tergugat bertempat tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa semua anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan berada dalam pengasuhan Tergugat;

## 2. Saksi ke-2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal Dua puluh tujuh Juni bertempat di Kalampangan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal enam Belas Juni 2014.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :

- Anak Ke-1 lahir di Palangka Raya tanggal 26 November 2009;
- Anak Ke-2 lahir di Palangka Raya tanggal 03 Juli 2017;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan maret tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab utamanya adalah masalah ekonomi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 10 bulan September Tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Palangka Raya dan Tergugat bertempat tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa semua anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan berada dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang di persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, dengan Nomor Induk Kependudukan -, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Cetakan foto Penggugat bersama perempuan yang diduga oleh Tergugat sebagai wanita idaman lain yang disaksikan oleh mertua dari Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Cetakan foto rumah di mana terdapat sebuah mobil merek Toyota Agya warna putih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat T-1 tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo sedangkan bukti T-2 dan T-3 merupakan hasil print out foto yang telah di materai cukup yang didapat dari media elektronik sehingga meskipun bukti elektronik tidak dikenal dalam perkara perdata akan tetapi dikarenakan bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain dan tidak berdiri sendiri tetap dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi yang telah didengar keterangannya di hadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Ke-1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal Dua puluh tujuh Juni bertempat di Kalampangan , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal enam Belas Juni 2014 .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
  - Anak Ke-1 lahir di Palangka Raya tanggal 26 November 2009;
  - Anak Ke-2 lahir di Palangka Raya tanggal 03 Juli 2017;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan maret tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab utamanya adalah masalah ekonomi;
- Bahwa selain masalah ekonomi dimana Penggugat tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya



selain itu Penggugat juga telah memiliki wanita idaman lain yang mengakibatkan permasalahan rumah tangga Pengugat dan Tergugat semakin tidak terselesaikan;

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 10 bulan September Tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Palangka Raya dan Tergugat bertempat tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa semua anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa dengan pertimbangan masa depan anak-anak tersebut saat ini Tergugat telah berbesar hati untuk menerima dan menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

**2. Saksi Ke-2**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal Dua puluh tujuh Juni bertempat di Kalampangan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal enam Belas Juni 2014.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :

- Anak Ke-1 lahir di Palangka Raya tanggal 26 November 2009;
- Anak Ke-2 lahir di Palangka Raya tanggal 03 Juli 2017;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan maret tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang penyebab utamanya adalah masalah ekonomi;

- Bahwa selain masalah ekonomi dimana Penggugat tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya selain itu Penggugat juga telah memiliki wanita idaman lain yang mengakibatkan permasalahan rumah tangga Pengugat dan Tergugat semakin tidak terselesaikan;

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 10 bulan September Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;

- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Palangka Raya dan Tergugat bertempat tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa semua anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa dengan pertimbangan masa depan anak-anak tersebut saat ini Tergugat telah berbesar hati untuk menerima dan menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti para pihak, baik penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyerahkan segala sesuatunya kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan ke depan Persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal Dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh Juni bertempat di Kalampangan , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal enam Belas Juni 2014 .

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :

- Anak Ke-1 lahir di Palangka Raya tanggal 26 November 2009;
- Anak Ke-2 lahir di Palangka Raya tanggal 03 Juli 2017;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan maret tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang penyebab utamanya adalah masalah ekonomi;

- Bahwa selain masalah ekonomi dimana Penggugat tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya selain itu Penggugat juga telah memiliki wanita idaman lain yang mengakibatkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak terselesaikan;

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 10 bulan September Tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;

- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Palangka Raya dan Tergugat bertempat tinggal di Palangka Raya;

- Bahwa semua anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan berada dalam pengasuhan Tergugat;

- Bahwa dengan pertimbangan masa depan anak-anak tersebut saat ini Tergugat telah berbesar hati untuk menerima dan menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak di dalam gugatan pada dasarnya adalah berkisar atas hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena telah terjadi pertengkarannya terus menerus antara penggugat dengan tergugat;



– Bahwa menurut Tergugat yang menjadi penyebab dari terjadinya pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan Tergugat adalah sikap dari Penggugat sendiri yang tidak bertanggungjawab pada komitmen perkawinan serta tidak ada keinginan dari Penggugat untuk memperbaiki keadaan sehingga Tergugat berketetapan hati untuk menyetujui keinginan cerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam undang-undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian. Oleh karena itu Majelis tidak hanya berpatokan pada alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran fakta-fakta alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 antara lain menyebutkan *“perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terjadinya pertengkaran dan perkecokan terus menerus”*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat majelis berkesimpulan bahwa memang benar diantara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terjadi terus menerus yang tidak dapat didamaikan ;

Menimbang bahwa bukan merupakan hal yang mendasar untuk menilai atau menentukan siapa yang paling berperan sebagai penyebab dari terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terjadi terus menerus tersebut akan tetapi dari tidak dibantahnya baik oleh Penggugat ataupun Tergugat tentang terjadinya pertengkaran dan perkecokan yang terjadi terus menerus dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka secara normative berdasarkan ketentuan Pasal 38 jo pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi syarat terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas sehingga majelis hakim telah sampai pada keyakinan bahwa antara penggugat dan Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk membina rumah tangga sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas majelis menyatakan bahwa cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan diatas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat **point-2 (dua)** dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai hak asuh terhadap kelima anak dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum **point-3 (tiga)** gugatan Penggugat majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa didalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara spesifik mengatur mengenai hak asuh anak apabila terjadi perceraian hanya saja dalam pasal 45 ayat (1) mengatur ketentuan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, dimana kewajiban itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun orang tua sudah bercerai;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hak asuh anak pada pokoknya hanya berlaku terhadap anak yang belum dewasa dalam hal ini ukuran dewasa adalah telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Bahwa terhadap kedua anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada saat putusan ini diucapkan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga terhadap mereka dapat dikenakan hak asuh;

Bahwa meskipun tidak diatur secara normative dalam ketentuan Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan majelis akan mempertimbangkan hak asuh anak tersebut berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak;

Bahwa telah menjadi suatu fakta hukum selama ini keseluruhan anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa terhadap hak asuh anak, dikarenakan anak-anak tersebut masih kecil dan masih dibawah umur dan saat ini tinggal bersama Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..” dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."

Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat bercerai akan tetapi tidak menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah dan Penggugat sebagai ibu untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan pasal 41 dan pasal 45 dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 maka menurut Majelis Hakim menyangkut hak untuk memelihara dan mendidik anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, tetap akan diberikan kepada kedua belah pihak yang berperkara, meskipun anak tersebut saat ini berada di tangan Penggugat, namun kepada Tergugat tetap diberikan hak yang sama seperti Pengugat untuk mengajak, memelihara dan mendidik serta memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut dengan tanpa ada halangan dari siapapun juga;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan juga ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, dimana kewajiban itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun orang tua sudah bercerai maka merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya hidup bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka petitum **point-3 (tiga)** gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka-2(dua ) gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan yang diatur oleh PP no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan dan perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk diterbitkan Akta Perceraian sehingga petitum gugatan penggugat **point-4 (empat)** dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang RI Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan pada prinsipnya terhadap pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga dalam perkara a quo Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar keseluruhan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sehingga petitum gugatan penggugat **point-5 (lima)** beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian sehingga petitum gugatan penggugat **point-1 (satu)** juga ditolak dan dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan penyesuaian rumusan redaksional sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Undang-Undang RI Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan N0.- tanggal 17 Juni 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk diterbitkan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juni 2024** oleh kami **Yudi Eka Putra, S.H.,M.H.** sebagai Hakim ketua, **Sumaryono,S.H.,M.H.** dan **Sri Hasnawati,S.H.,M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **03 Juli 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada ruang sidang elektronik dengan menggunggah salinan putusan kedalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Riswan Adiputra,S.H.** Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sumaryono,S.H.,M.H.**

**Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.**

**Sri Hasnawati,S.H.,M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**Riswan Adiputra,S.H.**

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp54.000,00;
anggilan .....	:	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....	P	
emeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp174.000,00;
(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)